



WALIKOTA PADANG PANJANG  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG  
NOMOR 21 TAHUN 2020

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA TAHUN 2020 KEPADA  
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KOTA PADANG PANJANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG PANJANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Tahun 2020 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai NonPegawai Negeri Sipil, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya Tahun 2020 Kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 962);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemberian Gaji, Pensiun atau Tunjangan Ketiga Belas kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara dan Penerima Pensiun atau Tunjangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 92);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Tahun 2020 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai NonPegawai Negeri Sipil, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 132);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2008 Nomor 8 Seri E.2);
9. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 12 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2020 Nomor 12);
10. Peraturan Walikota Padang panjang Nomor 69 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2019 Nomor 69) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 69 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2020 Nomor 17);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN ANGGARAN 2020.





## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Walikota adalah Walikota Padang Panjang.
2. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
3. Calon Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat CPNS adalah pegawai yang baru lulus tes seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil tahap pertama.
4. Tunjangan Hari Raya adalah tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil.
5. Hari Raya adalah hari raya Idul Fitri
6. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA) atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).
7. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berdasarkan SPM.
8. Organisasi Perangkat Daerah selanjutnya disingkat OPD merupakan Organisasi atau lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah di daerah.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Bagian Pertama Penerima Tunjangan Hari Raya

### Pasal 2

- (1) Tunjangan Hari Raya Tahun 2020 diberikan kepada:
  - a. PNS;
  - b. PNS yang ditempatkan atau ditugaskan di luar instansi pemerintah baik di dalam maupun di luar negeri yang gajinya dibayar oleh instansi induknya;
  - c. Penerima gaji terusan dari PNS yang meninggal dunia, tewas atau gugur;
  - d. Penerima gaji dari PNS yang dinyatakan hilang; dan
  - e. Calon PNS
- (2) PNS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a sampai dengan huruf b meliputi PNS dalam jabatan:
  - a. administrator atau dalam jabatan yang setara jabatan administrator;
  - b. pengawas atau dalam jabatan yang setara jabatan pengawas;
  - c. fungsional ahli madya;
  - d. fungsional ahli muda;
  - e. fungsional ahli pertama;
  - f. fungsional penyelia;
  - g. fungsional mahir;
  - h. fungsional terampil;
  - i. fungsional pemula; dan
  - j. pelaksana.



- (3) Tunjangan Hari Raya tidak diberikan kepada :
- a. Pejabat Negara,;
  - b. PNS dalam jabatan pimpinan tinggi atau dalam jabatan setara jabatan pimpinan tinggi;
  - c. PNS dalam jabatan fungsional ahli utama atau dalam jabatan setara jabatan fungsional ahli utama;
  - d. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  - e. PNS yang sedang menjalani cuti di luar tanggungan Negara; dan
  - f. PNS yang sedang ditugaskan di luar instansi pemerintah baik di dalam maupun di luar negeri yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasan.

Bagian Kedua  
Tunjangan Hari Raya

Pasal 3

- (1) Tunjangan Hari Raya bagi PNS diberikan sebesar penghasilan 1 (satu) bulan sebesar penghasilan pada bulan Maret.
- (2) Dalam hal penghasilan bulan Maret sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dibayarkan sebesar penghasilan yang seharusnya diterima karena berubahnya penghasilan, kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan Tunjangan Hari Raya.
- (3) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan bagi PNS meliputi:
  - a. gaji pokok;
  - b. tunjangan keluarga; dan
  - c. tunjangan jabatan atau tunjangan umum.
- (4) Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri dari:
  - a. tunjangan jabatan struktural;
  - b. tunjangan jabatan fungsional; dan
  - c. tunjangan yang dipersamakan dengan tunjangan jabatan.
- (5) Gaji pokok, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan atau tunjangan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan gaji pokok, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan atau tunjangan umum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai gaji.

Pasal 4

Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) diberikan bagi:

- a. Penerima gaji terusan dari PNS yang meninggal dunia tewas atau gugur; atau
  - b. Penerima gaji dari PNS yang dinyatakan hilang,
- yaitu sebesar penghasilan 1 (satu) bulan gaji terusan pada bulan Maret dan anggarannya dibebankan pada instansi atau lembaga tempat PNS bekerja.

Pasal 5

Penghasilan sebagaimana dimaksud pada 3 ayat (1) diberikan bagi Calon PNS meliputi:

- a. 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok PNS;
- b. tunjangan keluarga; dan
- c. tunjangan jabatan atau tunjangan umum.

At / RS



#### Pasal 6

- (1) Besaran penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) tidak termasuk jenis tunjangan kinerja, insentif kinerja, insentif kerja, tunjangan bahaya, tunjangan resiko, tunjangan pengamanan, tunjangan profesi atau tunjangan khusus guru, tambahan penghasilan bagi guru PNS, insentif khusus, tunjangan selisih penghasilan, dan tunjangan lain yang sejenis dengan tunjangan kompensasi atau bahaya serta tunjangan atau insentif yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan atau peraturan internal dan penghasilan lain di luar sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (3) sampai dengan Pasal 5.

#### Pasal 7

- (1) Dalam hal PNS, menerima lebih dari satu penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), maka Tunjangan Hari Raya diberikan salah satu yang jumlahnya lebih besar.
- (2) Dalam hal PNS, menerima lebih dari satu Tunjangan Hari Raya maka kelebihan pembayaran tersebut merupakan utang dan wajib mengembalikan kepada negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal PNS, sekaligus sebagai Penerima Pensiun janda/duda atau Penerima Tunjangan janda/ duda maka diberikan Tunjangan Hari Raya sekaligus Tunjangan Hari Raya Penerima pensiun janda/ duda atau Penerima tunjangan janda/duda.

#### Pasal 8

- (1) Besaran penghasilan sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1) tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditanggung pemerintah.
- (3) Terhadap Pemberian Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pembulatan sebagaimana mestinya.

### BAB III PEMBAYARAN

#### Pasal 9

- (1) Pemberian Tunjangan Hari Raya dibayarkan paling cepat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal Hari Raya.
- (2) Dalam hal pemberian Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, Tunjangan Hari Raya dapat dibayarkan setelah tanggal Hari Raya pada Tahun Anggaran 2020.



Pasal 10

- (1) Pembayaran Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dibebankan pada DPA masing-masing satuan OPD.
- (2) Pembayaran Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada pasal 9 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Panjang.

Pasal 11

- (1) Kuasa Bendahara Umum Daerah Menerbitkan SP2D Tunjangan Hari Raya berdasarkan SPM Tunjangan Hari Raya yang diajukan oleh Pengguna Anggaran.

BAB IV  
PENGENDALIAN INTERNAL

Pasal 12

- (1) Inspektorat/Pimpinan Satuan Kerja menyelenggarakan pengendalian internal terhadap pelaksanaan pembayaran Tunjangan Hari Raya.
- (2) Pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang Panjang.

Ditetapkan di Padang Panjang  
pada tanggal 15 Mei 2020


WALIKOTA PADANG PANJANG

FADLY AMRAN

Diundangkan di Padang Panjang  
pada tanggal 15 Mei 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG PANJANG

SONNY BUDAYA PUTRA



BERITA DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2020 NOMOR 21